

JURNAL RESTORATIVE JUSTICE

Vol. 2, Nomor 2, November 2018
E-ISSN 26222051 P-ISSN 25804200

IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 1980 TENTANG PENGGOLONGAN BAHAN-BAHAN GALIAN YANG DIKAITKAN DENGAN ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN PADA KABUPATEN MERAUKE

***IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 27 OF 1980
CONCERNING THE GROUPING OF GALIAN MATERIALS ASSOCIATED WITH ANALYSIS
OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF THE MERAUKE DISTRICT***

Fransiskus Samderubun

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: Frans@unmus.ac.id

Ruloff Y. F. Waas

Fakultas Hukum Universitas Musamus

E-mail: Ruloff@musamus.ac.id

Naskah diterima: 03 September 2018 direvisi: 02 September 2018 disetujui 15 November 2018

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi dari UU Nomor 27 tahun 1980 tentang penggolongan bahan-bahan galian mulai dari penetapan, pengelolaan , dan pemanfaatan yang berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind kabupaten merauke. Untuk mendapatkan data maka peneliti melakukan wawancara kepada 8 informan menggunakan metode penelitian hukum dengan Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari peraturan pemerintah nomor 27 Tahun 1980 mempengaruhi dampak lingkungan di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke, sehingga terdapat beberapa aspek yang di rugikan yaitu : a) aspek sosial budaya, tentang bagaimana masyarakat adat mempertahankan budayanya yang semakin hari semakin terkikis. b) aspek sumberdaya alam, tentang bagaimana pemerintah dalam hal ini yang bertanggung jawab mempertahankan sumberdaya alam untuk generasi yang akan datang. c) aspek Ekonomi, tentang bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat penggalian yang tidak terkontrol terhadap pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe dan Pendapatan Asli Daerah. d) aspek hukum dan kebijakan, tentang bagaimana kebijakan yang di keluarkan mengakibatkan kekosongan hukum di kampung kumbe distrik malind Kabupaten Merauke.

Kata kunci: Penetapan, Pemanfaatan, Pengelolaan, Bahan Galian C

Abstract

The purpose of this research is to find out the implementation of the Act Number 27 1980 about categorization of minerals ranging from assignment, management, and utilization based on the analysis of environmental impacts in Kumbe village of Malind district of Merauke. To obtain the data, researcher conducted interviews to 8 informants using the method of legal research with the data analysis technique used is the analysis of qualitative data, i.e. an ordinance research producing analytical descriptive data. The results of this research show that implementation of the Government Regulation number 27 year 1980 affects environmental

impact in Kumbe village of Malind district of Merauke, so there are number of aspects being disadvantaged: a) socio-cultural aspects, about how indigenous peoples maintaining a culture that today increasingly eroded. b) aspects of natural resources, on how the Government in this case is responsible for maintaining natural resources for generations to come. c) economic aspects, of how the impact inflicted due to uncontrolled digs against economic growth in Kumbe village and income of the original area. d) aspects of law and policy, how about a policy issued resulted in the legal vacuum in Kumbe village of Malind district of Merauke.

Keywords: Assignment, Utilization, Management, Mineral C

Copyright©2018 Jurnal Restorative Justice. All rights reserved

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Merauke merupakan salah satu dari 29 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Papua terletak dibagian selatan yang memiliki wilayah terluas diantara Kabupaten/kota di Provinsi Papua. Keadaan Topografi Kabupaten Merauke umumnya datar dan berawa disepanjang pantai dengan kemiringan 0-3%. Pasal 33 UUD 1945 menyebutkan bahwa “*Sumber Daya Alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat*”. Sehingga monopoli pengaturan, penyelenggaraan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam berada pada negara. Pasal ini berkaitan erat dengan Undang-Undang Pokok Agraria Pasal 2 Ayat (2)

“Hak menguasai dari Negara termasud dalam Ayat (1) Pasal ini memberi wewenang untuk: (a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, (b) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, (c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa”.

Pemanfaataan sumber daya alam yang terjadi di Kabupaten Merauke saat ini, yaitu melalui pengelolaan Bahan-Bahan Galian, yang diatur secara khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian dalam Pasal 1, antara lain menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- a. Golongan Bahan Galian yang strategis adalah: Minyak Bumi, Bitumen Cair, Lilin Bumi, Gas Alam, Bitumen Padat, aspal, Antrasit, Batu Bara, Batu Bara Muda, Uranium, Radium, Thorium, dan Bahan-Bahan Galian radio aktif lainnya, nikel, Timah.
- b. Golongan Bahan Galian yang Vital adalah: Besi, Mangan, Molibden, khrom, Wolfram, Vanadium, Tifan Bauksit, Tembaga, Timbal, Seng, Emas, Platina, Perak, Air Raksa, Intan, Arsin, Antimon, Bismut, Yutrian, Rhutenium, Cerium dan logam-logam langkah lainnya, Berilium, Korundum, zircon, Kristal Kwarsa Kriolit, Fluopar, Barit, Yodium, Brom, Klor, Belerang.
- c. Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: Nitrat, Pospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesti, Yarosit, Leusit, Tawas, Oker, Batu

Permata, Batu Stengah Permata, Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit, Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Marmer dan Batu Tulis.

Dari 3 (tiga) golongan Bahan Galian tersebut diatas, maka Bahan Galian di Kabupaten Merauke belum termasuk pada ketiga golongan tersebut, akan tetapi jenis tanah yang termasuk dalam kategori Bahan Galian di Kabupaten Merauke berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian adalah “*bagi Bahan-Bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sepanjang terletak di lepas pantai*” antara lain adalah Aluvial, Organosol, Hidromorf Kelabu.

Tanah Aluvial adalah jenis *Cornovums* tanah yang terbentuk karena endapan biasa di temukan di dataran rendah dan/atau lepas pantai, tanah jenis ini dapat kita temukan sepanjang pinggiran Kali Maro, Kali Bian, Kali Kumbe. Tanah organosol adalah tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan-bahan organik, tanah Organosol ini dapat kita temui di daerah rawa-rawa atau daerah yang selalu tergenang oleh air tanah tersebut dapat ditemukan pada wailayah daerah Kampung Muram Sari, Wayau, Wapeko. Tanah Hidromorf Kelabu terbentuk akibat pelapukan batuan tufa vulkanik asam dan batu pasir, jenis tanah ini dapat kita jumpai di daerah Kampung Onggari, Domande, Kumbe, Nasem dan Kampung-Kampung sejenis lainnya.

Dari semua jenis Bahan Galian golongan C jika di bandingkan dengan Bahan Galian yang ada di Kabupaten Merauke maka Bahan Galian yang ada di Kabupaten Merauke telah tercantum didalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, sedangkan Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C menyebutkan bahwa Bahan Galian di Kabupaten Merauke merupakan Bahan Galian golongan C.

Hubungan antara Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan berdasarkan asas *Principle Of Carefulness* (Asas Bertindak Cermat) yaitu asas yang menghendaki agar Administrasi Negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Bahwa Izin Galian dan Izin Lokasi Galian merupakan bagian Administrasi Negara, sedangkan Izin Galian dan Izin Lokasi Galian berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Dampak dari kurangnya memahami substansi dari suatu Peraturan Perundangan-undangan membuat masyarakat secara luas menjadi keliru dan salah dalam menafsirkan Bahan Galian dan Lokasi Galian, sehingga pemanfaatan Bahan-Bahan Galian di Kabupaten Merauke

menjadi tidak terkontrol di sepanjang daerah yang telah disebutkan diatas pada Kabupaten Merauke.

Terdapat banyak lokasi penggalian Bahan Galian ilegal yang dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab, seperti penggalian pasir diarea pekarangan rumah, contohnya dusun yang menjadi milik pribadi oknum masyarakat di Kampung Matara Distrik Semangga, dan juga ada yang terjadi diwilayah lainnya seperti penggalian Bahan Galian secara besar-besaran di samping pekuburan umum Kampung Kumbe Distrik Malind, yang tanpa disadari dan tanpa suatu pertimbangan yang baik oleh masyarakat umum pada Kampung Kumbe, bahwa kesemuanya perilaku yang telah diperbuat oleh masyarakat Kampung telah menimbulkan suatu persepsi baru yaitu adanya kerusakan alam sekitar, yang dampaknya mengarah pada ketidak seimbangannya ekosistem alam setempat.

Berdasarkan kajian terdahulu, selama ini penambangan pasir yang dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Merauke sudah berlangsung lebih dari 26 (dua puluh enam) tahun yang terpusat di wilayah Distrik Semangga, Distrik Malind, Distrik Merauke dan Distrik Animha. Pasir tersebut di eksploitasi guna memenuhi kebutuhan permintaan masyarakat luas dan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Merauke.

Pemerintah dan masyarakat terbiasa memanfaatkan Bahan Galian dengan volume/isi yang sangat besar, seperti percetakan batu bata yang di produksi 2 (dua) hari per 1000 (seribu) buah batu bata untuk 1 (satu) pengusaha, selain itu penjualan Pasir Semen dan Pasir Timbun yang minimal mencapai 60 M3 sehari di setiap lokasi penggalian dan di tambah dengan proyek-proyek Pemerintah dan swasta yang begitu banyak. Dari data di atas menunjukan bahwa kebutuhan Bahan Galian di Kabupaten Merauke sangat tinggi akan tetapi sumber daya alam terkait Bahan Galian C tidak dapat di perbaharui dan lama kelamaan akan menjadi kelangkaan sumber daya alam dimaksud.

Ketika kelangkaan terhadap Bahan Galian terjadi maka di ikuti dengan kerusakan alam sekitar diberbagai lokasi penggalian Bahan Galian tersebut, baik yang terletak dekat dengan pemukiman masyarakat maupun ekosistemnya. Proses penggalian Bahan Galian yang tidak terkontrol ini, mengakibatkan rusaknya tameng alam maupun buatan manusia dari gempuran ombak laut seperti yang terjadi di Kampung Nasai Distrik Semangga. Dalam dekade terakhir ini, dapat dilihat dan dirasakan dari akibatnya kerusakan suatu ekosistem, seperti dengan berkurangnya habitat tanaman mangrove yang mengakibatkan terjadinya “*Erosi*” atau pengikisan pasir disepanjang lepas pantai yang semakin besar, menurunnya kualitas air tawar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat Kabupaten Merauke.

Kerusakan ekosistem pantai juga berpengaruh pada tempat-tempat wisata alam, mata pencaharian para nelayan, termasuk dengan membahayakan ribuan masyarakat Orang Asli Papua maupun Pendatang/Non Papua yang tinggal di sepanjang lepas pantai dan daerah rawa-rawa pada Kabupaten Merauke.

Pengelolaan penambangan Bahan Galian golongan C di Kabupaten Merauke selama ini adalah penambangan rakyat karena masyarakat sendiri yang melakukan kegiatan penambangan dengan menggunakan alat-alat seperti sekop, cangkul, linggis dan alat-alat lain yang di perlukan dalam kegiatan penambangan. Penambangan dilakukan tanpa adanya survey lapangan, sehingga yang memiliki izin seenaknya menggali tanpa memperhatikan lingkungan disekitar areal penambangan.

Senada dengan fenomena masalah yang terjadi seperti diatas, bahwa penulis menganalisa dan mengkaji terkait penggolongan Bahan Galian dan penetapan lokasi pengGalian serta izin usaha penggalian menjadi masalah yang sangat penting untuk dibahas menjadi suatu bahan penelitian kedepan bagi penulis dan menjadi masukan dan/atau menjadi suatu bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Merauke kedepan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tengang Penggolongan Bahan-Bahan Galian Yang Dikaitkan Dengan Amdal Pada Kabupaten Merauke.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yaitu apakah implementasi dari penetapan lokasi penggalian serta izin usaha penggalian Bahan Galian golongan C di Kabupaten Merauke telah berdasarkan analisis dampak lingkungan dan apakah pengelolaan dan pemanfaatan Bahan Galian di Kabupaten Merauke telah sesuai analisis dampak lingkungan.

C. Metode Penelitian

Oleh karena penulisan ini merupakan karya tulis ilmiah di bidang hukum maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum. Tipe penelitian dalam Skripsi ini adalah Penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengkaji dan menganalisis beberapa undang-undang yang berkaitan dan relevan dengan topik masalah yang akan diteliti.

Selain itu juga dilakukan pendekatan dengan melakukan pengkajian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Peraturan Daerah No 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Merauke Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian

Golongan C dan Peraturan Daerah terkait yang telah ada di Kabupaten Merauke. Penelitian ini akan meneliti data primer dalam bentuk data yang diperoleh secara langsung dari responden yang telah ditetapkan sebagai populasi dan sampel dengan cara wawancara langsung maupun melalui kuisioner.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian tentang permasalahan yang telah dirumuskan pada Bab I, yaitu Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian Yang Dikaitkan Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

Fokus penelitian ini adalah implementasi peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1980 di Kabupaten Merauke, yang di kaitkan dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Dari sini dapat terlihat bagaimana dampak dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian, berdasarkan bunyi Pasal 1 huruf c “*Golongan Bahan Galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah: Nitrat, Pospat, Garam Batu, Asbes, Talk, Mika, Grafit, Magnesti, Yarosit, Leusit, Tawas, Oker, Batu Permata, Batu Stengah Permata, Pasir Kwarsa, Kaolin, Feldspar, Gips, Bentonit, Batu Apung, Tras, Obsidian, Perlit, Tanah Diatome, Tanah Serap, Marmer dan Batu Tulis.*”, maka secara khusus Pasal 3 Ayat 2 “*bagi Bahan-Bahan Galian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c sepanjang terletak di lepas pantai*”. untuk mendapatkan data yang di perlukan peneliti, peneliti melakukan wawancara kepada pihak-pihak terkait yang terdiri dari Elemen Masyarakat, Aparat Kampung, Pengusaha Pasir, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja. Yang dilakukan adalah wawancara seputar izin Galian C berdasarkan analisis dampak lingkungan di Kabupaten Merauke.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan metode tersebut peneliti berusaha memaparkan dan menjelaskan dari hasil daftar pertanyaan, dalam hal ini hasil dari daftar penelitiannya di dapatkan dari hasil wawancara dengan Elemen Masyarakat, Aparat Kampung, Pengusaha Pasir, Badan Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praj.

Dengan jumlah informan penelitian yang terdiri dari Populasi dan Sampel, Populasi yaitu peneliti akan mendeskripsikan hasil wawancara dengan populasi yang terdiri dari 4 Orang Sopir Truck Pengangkut Pasir Dan 5 Orang Masyarakat Pemegang Hak Ulayat Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke. Dan sampel yang terdiri dari 1 Orang Kepala Bidang Konservasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, 1 Orang Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke, 1 Orang Kepala Sat-Pol PP Merauke, 1 Orang Kepala Kampung Kumbe.

Untuk tahap analisis, yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat daftar pertanyaan, pengumpulan data, dan analisis data yang dilakukan sendiri oleh peneliti. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan

Bahan Galian Yang Dikaitkan Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. *Pertama*, menyusun daftar untuk pertanyaan wawancara berdasarkan *indicator* strategi yang akan ditanyakan kepada informan sebagai narasumber. *Kedua*, melakukan wawancara mendalam dengan elemen masyarakat, aparat Kampung, pengusaha pasir, badan lingkungan hidup, satuan polisi pamong praja. *Ketiga*, memindahkan data yang berbentuk daftar dari semua pertanyaan yang diajukan kepada informan.

A. Demografi Kampung Kumbe

Secara geografis Kampung Kumbe merupakan Kampung pesisir Laut Arafura yang dilewati oleh aliran Sungai Kumbe, sebagian besar wilayah Kampung adalah kebun rakyat pada bagian darat sedangkan pada bagian pesisir pantai ditumbuhi pohon kelapa, vegetasi pantai dan pemukiman. Kampung Kumbe memiliki luas 42,86 km persegi. Kampung Kumbe memiliki luas wilayah admininstrasi sekitar 90.71 Km2.

Kampung Kumbe masuk dalam wilayah Distrik Malind yang berbatasan langsung dengan laut dimana pantainya tergolong cukup landai sehingga pada saat surut terendah dimungkinkan untuk dilewati kendaraan beroda dua. Kampung Kumbe memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut;

- a. Sebelah Utara berbatasan Kampung Rawasari, Distrik Malind
- b. Sebelah Selatan berbatasan Kampung Matara, Distrik Semangga
- c. Sebelah Barat berbatasan Kampung Kaiburse dan laut Arafura
- d. Sebelah Timur berbatasan Kampung Muram Sari, Distrik Sermayam

Secara administrasi luas area daratan Kampung Kumbe adalah sekitar 355,13Km2. Berdasarkan hasil analisis interpretasi data satelit, penggunaan lahan di Kampung ini masih di dominasi oleh hutan dan hanya sebagian kecil saja yang digunakan sebagai lahan permukiman, dimana didalamnya tersebar fasilitas-fasilitas Kampung seperti balai Kampung, Rumah Ibadah (Masjid), PAUD/Tk, PLTS, PUSTU, Pekuburan, pondok informasi, Tower Jaringan Telekomunikasi, dan lain-lain. Selain itu penggunaan lahan berupa fasilitas Kampung tersebut, juga ada penggunaan lahan yang lain seperti perkebunan, kebun kelapa, hutan, semak belukar, kebun campuran dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta penggunaan.

Jumlah penduduk Kampung Kumbe 3.251 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.712 jiwa dan perempuan 1.539 jiwa. Jumlah rumah tangga 731 KK dengan rasio penduduk per rumah tangga 4,45. Kampung Kumbe terbagi atas 4 RW dan 13 RT. Mayoritas penduduk Kampung Kumbe adalah masyarakat miskin yang berprofesi sebagai nelayan dan petani.

Perekonomian Kampung Kumbe digerakan oleh sektor perikanan dan pertanian. Mayoritas masyarakat Kumbe memiliki kemampuan menangkap ikan di sekitar pesisir pantai dan Sungai Kumbe. Petani memiliki kemampuan menanam padi. Untuk sektor perikanan komoditas yang dikelola adalah ikan kakap dan udang yang diolah menjadi ikan asin, ikan asap atau terasi.

B. Deskripsi Hasil Wawancara Informan Kunci

a. Daniel Samderubun (Ketua Kelompok Truk Pengangkut Pasir Kampung Kumbe Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai Ketua Kelompok Truck Pengangkut Pasir Sedistrik Malind Kabupaten Merauke. Beliau merupakan penyetok pasir terbesar dan sedistrik Malind dan beliau berdomisili sejak lahir sampai saat ini di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke, maka beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Ketika memulai wawancara dengan beliau, peneliti harus turun langsung ke lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti 24 Oktober 2017. Disana peneliti dapat mewawancarai sambil mengamati langsung kondisi lokasi Galian, karena kediaman informan berjarak 200 meter dari lokasi penggalian.

b. Saha (Sopir Truk Pengangkut Pasir Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau merupakan Supir Truk pengangkut pasir yang sudah memulai karirnya selama 5 tahun semenjak tahun 2012, dan beliau adalah penduduk yang terdaftar sebagai warga Kampung Kumbe Distrik Malind. maka beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Bahan Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Ketika memulai wawancara dengan beliau, peneliti harus turun langsung ke lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti 05 November 2017. Peneliti melakukan wawancara di tempat para supir beristirahat yaitu di Kampung kecil yang termasuk wilayah Kampung Kumbe dan dekat dengan lokasi Galian.

c. Yulianus Ndiken (Pemegang Hak Ulayat Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau merupakan Pemegang Hak Ulayat Atas Tanah Di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten

Merauke. Beliau merupakan salah satu pewaris atas tanah ulayat di Kampung Kumbe dan beliau merupakan calon anggota elema di Kampung Kumbe distrik malind Kabupaten Merauke. maka beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Ketika memulai wawancara dengan beliau, peneliti harus turun langsung ke lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti pada tanggal 24 Oktober 2017. Peneliti melakukan wawancara tepat di lokasi pengGalian yaitu di samping tempat pemakaman umum Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

d. Wensis Mahuse (Masyarakat Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau merupakan salah satu MASYARAKAT Asli Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke. Putra asli *Marind* ini berprofesi sebagai supir Truk Pengangkut Pasir yang bersaing dengan para supir non papua yang juga sudah memulai karirnya seja tahun 2010. maka beliau merupakan informan yang mengetahui mengenai kondisi Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Ketika memulai wawancara dengan beliau, peneliti harus turun langsung ke lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian peneliti pada tanggal 21 Oktober 2017.

e. Samuelerino Tahiya S.Hut (Kepala Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai KABID Konservasi dan menangani langsung masalah AMDAL di Kabupaten Merauke. Sehingga peneliti berfikir bahwa beliau salah satu informan yang mengetahui kondisi AMDAL di lokasi Galian C Di Kabupaten Merauke.

Pada saat memulai wawancara dengan beliau memang sulit, karna beliau sangat sibuk dengan sosialisasi tentang AMDAL dan jadwal kerja lainnya yang begitu padat. Untuk itu beliau meminta peneliti untuk datang bertemu pada tanggal 08 November 2017.

Ketika peneliti datang untuk bertemu dan melakukan wawancara pada pukul 08:00 wit, ternyata beliau masih ada pertemuan dengan staffnya, guna membahas rencana kerja. Maka melalui salah satu staff PSG peneliti diminta untuk menunggu selama 30 menit, setelah selesai pertemuan dengan staffnya maka peneliti dapat melakukan wawancara pada pukul 08:30 wit yang bertempat di ruang kerja beliau.

f. Elias Refra S.Sos,MM (Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke, dimana SATPOL PP merupakan salah satu penegak peraturan dan kebijakan pada suatu daerah. Dengan pengalaman beliau dalam mengeksekusi truck pengGalian pasir liar maupun pengGalian yang di lakukan di lokasi pengGalian secara illegal. Sehingga peneliti berfikir bahwa beliau salah satu informan yang mengetahui tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.

Untuk memulai wawancara dengan beliau, maka peneliti membawa surat izin penelitian dan membuat janji dengan beliau memalui perantara ajudannya. Pada tanggal 02 November 2017, Tepat jam 12:00 wit hampir waktunya untuk istirahat beliau masih bisa menyempatkan diri untuk melakukan wawancara dengan peneliti. Didalam proses wawancara peneliti mendapatkan banyak masukan selain menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, beliau juga memberikan motivasi dengan menyebut nama peneliti sebagai generasi penerus.

g. Mamat Mulyono (Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai kepala Kampung di Kampung Kumbe distrik malind Kabupaten Merauke. Beliau merupakan kepala Kampung terpilih periode 2017-2022. Beliau menjabat sebagai kepala Kampung sejak terlantik tanggal 23 agustus 2017 dan mulai bertugas pada tanggal 28 agustus 2017. Sehingga peneliti berfikir bahwa beliau salah satu informan yang mengetahui tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.

Untuk memulai wawancara dengan beliau, maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membawa surat izin penelitian dan membuat janji dengan beliau. Setelah itu beliau menentukan waktu untuk wawancara, tepatnya tanggal 25 Oktober 2017. Ketika memulai wawancara dengan beliau, peneliti harus turun langsung ke lokasi pengGalian yaitu Kampung Kumbe yang juga merupakan lokasi penelitian wawancara dilakukan di ruangan Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat dijawab dengan baik dan rama, sikap sopan dan satun membuat peneliti merasa dihargai dan berani mengajukan pertanyaan.

h. Yosep B. Gebze S.H.,Mh (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke)

Peneliti memilih beliau sebagai informan penelitian karena beliau sebagai Kepala Bagian Hukum Di Setda Kabupaten Merauke, beliau merupakan putra asli marind,

Sehingga peneliti berfikir bahwa beliau salah satu informan yang mengetahui tentang Bahan Galian C di Kabupaten Merauke. Untuk memulai wawancara dengan beliau, maka langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah membawa surat izin penelitian dan membuat janji dengan beliau. Setelah itu beliau menentukan waktu untuk wawancara, tepatnya tanggal 09 November 2017.

Ketika melakukan proses wawancara dengan beliau, peneliti harus mengunjungi kantor Bagian Hukum selama 3 hari, karena beliau sedang berada di luar kota dalam rangka perjalanan dinas. Didalam proses wawancara beliau banyak berbicara tentang prosedur-prosedur hukum dan bagaimana menafsirkan suatu produk hukum. Hal ini ditunjukkan dengan bagaimana beliau menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan penjabaran yang sangat luas disertai contoh kasusnya, sehingga peneliti dengan mudah mendapatkan informasi yang perlukan.

Bahan Galian C di Kabupaten Merauke merupakan wujud dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian, secara khusus diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 *“Bagi Bahan Galian sepanjang terletak di lepas pantai”*. maka sepanjang penggalian dilakukan berada di sepanjang pantai maka sesuai dengan peraturan pemerintah diatas.

Bahan Galian C merupakan Bahan primer dalam kegiatan pembangunan pada suatu konstruksi bangunan di Kabupaten Merauke. Bahan Galian C yang di maksud yaitu Pasir yang sesuai dengan klasifikasi tanah di Kabupaten Merauke.

Beberapa pemakaian pasir dalam bangunan dapat kita jumpai seperti ; Penggunaan sebagai Urugan, misalnya pasir Urug bawah pondasi, pasir Urug bawah lantai, pasir Urug di bawah pemasangan *paving block* dan lain lain. Penggunaan sebagai mortar atau spesi, biasanya digunakan sebagai adukan untuk lantai kerja, pemasangan pondasi batu kali, pemasangan dinding bata, spesi untuk pemasangan keramik lantai dan keramik dinding, spesi untuk pemasangan batu alam, plesteran dinding dan lain lain.

Pada Deskripsi hasil penelitian ini didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan sebagai papulasi, yaitu Kelompok Kerja Truk Pengangkut Pasir Kampung Kumbe Dan Masyarakat Pemegang Hak Ulayat Kampung Kumbe Dan Sampel Yaitu Kepala Bidang Konservasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Merauke, Kepala Bagian Hukum SETDA Kabupaten Merauke, Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke.

Peneliti tidak pernah menilai benar atau salah jawaban atas pertanyaan yang diberikan. Peneliti memberikan kebebasan kepada informan untuk memberikan pemahamannya atas pertanyaan peneliti. Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa berdasarkan isi pembicaraan inilah akan dapat ditangkap makna yang dipahami oleh para informan. Asumsi ini didasari pemikiran bahwa makna yang diberikan seorang individu atas suatu realitas, termasuk satu konsep atau kata, akan tergambar dari bagaimana mereka mengekspresikan makna tersebut dalam hidup sehari-hari.

Maka untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan pada bab 1, maka peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait rumusan masalah kepada informan kunci antaralain sebagai berikut:

C. Penetapan Lokasi Penggalian Bahan Galian Golongan C Sudah Berdasarkan Izin Usaha Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan informan, hasilnya bahwa penetapan lokasi Galian Bahan Galian C di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke yang ada saat ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Merauke Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Hal ini diperkuat dengan peneliti setelah melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari populasi dan sampel terkait pertanyaan, *Apakah Penetapan Lokasi Penggalian Bahan Galian Golongan C Sudah Berdasarkan Izin Usaha Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke?*

Pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08:30 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.

Jawaban :

“Sudah pernah ada izin tapi sekarang tidak ada lagi karena Dinas Pertambangan Sudah di cabut”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 Pukul 14:01 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.

Jawaban :

“ada izin usaha tapi tidak di pegang oleh masyarakat, izin ada di pengusaha”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17:52 wit, peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.

Jawaban :

“Untuk saat ini tidak ada izin penggalian”

Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 08:26 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.

Jawaban :

“Selama menjabat sebagai Kepala Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke sejak 28 Agustus 2017, belum pernah dikeluarkan izin penggalian Bahan Galian C dan Penggalian dilakukan bersifat Ilegal. Maka untuk membatasi kegiatan masyarakat yang sifatnya merugikan ini maka kepala Kampung bersama kepala Kampung Kumbe bersama kepala distrik malind mengeluarkan wacana berupa himbauan tentang batas waktu, jadi penggalian dilakukan batas jam 05:00 wit dan larangan penggalian pada hari libur.”

Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.

Jawaban :

“Terkait Bahan Galian C memang diatur didalam Peraturan Daerah, tapi semenjak keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014, maka kewenangan untuk mengatur terkait Bahan Galian C ditarik ke Provinsi”

Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.

Jawaban :

“Belum ada izin usaha penggalian dari Pemerintah Daerah”

Pada tanggal 08 November 2017 pukul 08:57 wit, peneliti melakukan wawancara dengan KABID Konservasi Dinas Lingkungan hidup.

Jawaban :

“sesuai dengan kewenangannya, semenjak di keluarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah daerah maka kewenangannya ditarik ke provinsi. Sehingga semua aspek terkait Bahan Galian Golongan C, ditarik ke Provinsi. Beliau menegaskan bahwa pengGalian Bahan Galian Golongan C pernah diatur dalam PERDA, terbukti dengan Satuan Polisi Pamong Praja sering melakukan penindakan”.

Lalu peneliti melanjutkan pertanyaannya *“apakah peran Dinas Lingkungan Hidup pada Lokasi PengGalian Bahan Galian C ?”*

Jawaban :

“Dinas Lingkungan Hidup tidak mengurus terkait Izin Lokasi PengGalian Bahan Galian, akan tetapi Dinas Lingkungan Hidup masih mengurus terkait Izin Lingkungan tentang Bahan Galian C”

Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.

Jawaban :

“Terkait Bahan Galian C memang diatur didalam Peraturan Daerah, tapi semenjak keluarnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, maka kewenangan untuk mengatur terkait Bahan Galian C ditarik ke Provinsi”

Pada tanggal 09 November 2017 pukul 11:33 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke.

Jawaban :

“Sesuai dengan pengalaman, bahwa pernah diberikan izin lokasi penggalian Bahan Galian C melalui dinas pertambangan. Akan tetapi semenjak keluarnya UU Nomor 23 Tahun 2014 maka ada beberapa aturan yang kewenangannya bukan lagi menjadi kewenangan Daerah melainkan kewenangan Provinsi. Untuk itu izin terkait Bahan Galian C tidak dikeluarkan lagi oleh Pemerintah daerah, hasilnya Pemerintah daerah tidak lagi melakukan pengawasan terkait Bahan Galian C”.

D. Penetapan Lokasi Penggalian Bahan Galian Golongan C di Kampung Kumbe Telah Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hasilnya adalah penetapan lokasi penggalian Bahan Galian C di Kampung Kumbe distrik Malind belum berdasarkan kajian atau penelitian terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Hal ini diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yang berasal dari populasi dan sampel terkait pertanyaan *“Dengan Penetapan Lokasi Penggalian Bahan Galian C di Kampung Kumbe Telah Berdasarkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan?”*

Pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08:30 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.

Jawaban :

“Belum pernah ada penelitian tentang AMDAL”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 14:01 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.

Jawaban :

“Belum ada penelitian yang dilakukan oleh pemerintah daerah”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17:52 wit, peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.

Jawaban :

“semenjak dilakukan kegiatan penggalian pasir dari tahun 20 di kampung kumbe belum pernah ada penelitian tentang AMDAL di Kampung Kumbe”

Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 08:26 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.

Jawaban :

“Belum pernah dilakukan kajian tentang AMDAL di kampung kumbe”

Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.

Jawaban :

“2 tahun lalu pernah dilakukan observasi mulai dari Kampung Kumbe sampai Kali Bian”

Pada tanggal 08 November 2017 pukul 08:57 wit, peneliti melakukan wawancara dengan KABID Konservasi Dinas Lingkungan hidup.

Jawaban :

“Selama menjabat sebagai kepala bidang selama sepuluh bulan terhitung mulai dari bulan januari 2017, belum pernah melakukan pengendalian terkait AMDAL di lokasi penggalian”.

Pada tanggal 02 November 2017 pukul 13:00 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atas nama Elias Refra.

“Harusnya izin lokasi penggalian berdasarkan rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, tapi sampai saat ini belum pernah dilakukan”

E. Apakah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bahan Galian C Di Kampung Kumbe Telah Lolos Uji Perda Tentang AMDAL?

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, hasilnya adalah pengelolaan dan pemanfaatan Bahan Galian C di Kampung Kumbe distrik Malind belum lolos uji perda tentang AMDAL. Karena lokasi penggalian di tentukan berdasarkan pemantauan sementara dan bukan suatu uji PERDA. Hal ini diperkuat dengan peneliti melakukan wawancara yang berasal dari populasi dan sampel terkait pertanyaan *“Apakah Pengelolaan Dan Pemanfaatan Bahan Galian C Di Kampung Kumbe Telah Lolos Uji Perda Tentang AMDAL ?”*

Pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 08:30 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat Pemegang Ulayat Wensis Mahuse.

Jawaban :

“Tidak tau ada atau tidaknya uji PERDA tentang AMDAL”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 14:01 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Masyarakat pemegang Hak Ulayat Yulianus Ndiken.

Jawaban :

“Belum pernah ada uji PERDA tentang AMDAL”

Pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 17:52 wit, peneliti melakukan wawancara dengan ketua kelompok pengangkut pasir atas nama Daniel Samderubun.

Jawaban :

“Belum pernah dilakukan uji PERDA tentang AMDAL”

Pada tanggal 25 Oktober 2017 pukul 08:26 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Kampung Kumbe atas nama Mamat Mulyono.

Jawaban :

“Belum pernah dilakukan uji PERDA tentang AMDAL di Kampung Kumbe”

Pada tanggal 05 November 2017 13:05 wit, peneliti melakukan wawancara dengan supir truk pengangkut pasir atas nama Saha.

Jawaban :

“Belum pernah dengar uji PERDA tentang AMDAL”

pada tanggal 09 November 2017 pukul 11:33 wit, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Merauke.

Jawaban :

“Dalam mengeluarkan PERDA tidak perlu dilakukan kajian tentang AMDAL, akan tetapi bila dilakukan pengGalian secara besar-besaran atau dalam jumlah yang sangat banyak maka perlu dilakukan kajian tentang AMDAL untuk menentukan lokasi Galian tersebut”

Pembahasan dari Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian Yang Dikaitkan Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan di Kabupaten Merauke. Berdasarkan rumusan masalah yang di kaji didalam Bab I, maka rumusan masalah yang pertama melihat implementasi penetapan lokasi galian C dan rumusan masalah yang kedua melihat pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian C.

Hasil wawancara dengan informan kunci membuat peneliti berpendapat bahwa penetapan lokasi galian C di kabupaten merauke saat ini belum sesuai dengan kajian tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Pemerintah Daerah lebih memperhatikan tentang hasil pajaknya, hal ini di buktikan dengan isi dari Perda Nomor 4 Tahun 2009 yang mengatur tentang pajak pengambilannya tanpa ada satu pasal pun yang mengatur tentang penempatan lokasi galian.

Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mempertimbangkan seluruh aspek kehidupan dalam mengeluarkan suatu produk Hukum atau pun kebijakan. Dalam kebijakan publik tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sangat berkaitan dengan sistem, prosedur dan mekanisme. Maka penetapan lokasi galian C haruslah berdasarkan sistem, prosedur dan mekanisme sehingga tidak merugikan masyarakat. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, maka beberapa nomenklatur di daerah dialihkan. Hal ini sesuai dengan *Asas Lex Posteriori Derogat Lex Superiori*, peraturan hukum yang tinggi membatalkan peraturan hukum yang lebih rendah. Akan tetapi sampai saat ini belum ada suatu bentuk penerapan hukum oleh Pemerintah Provinsi, sehingga Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian di Multitafsirkan oleh masyarakat dengan cara melakukan penggalian di sepanjang lepas pantai, karena merupakan bahan galian C.

Berdasarkan hasil wawancara terkait rumusan masalah pada bab I, maka peneliti tidak sependapat dengan sistem pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian C di Kabupaten Merauke saat ini. Karena baik pemerintah maupun masyarakat tidak menyadari dampak yang di hasil dari Implementasi Peraturan Pemerintah yang tidak tepat sasaran. Pemerintah seenaknya mengambil keuntungan dari pengambilan bahan galian C berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 dengan mengatur hanya terkait pengelolaan dan pengambilan, tidak ada pasal terkait penanggulangan bagi lokasi galian yang telah diambil bahan galiannya.

Maka pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian C di kabupaten Merauke menjadi tidak efisien, karena Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian hanya menyebutkan secara umum di sepanjang lepas pantai. masyarakat yang memiliki pemahaman dan penafsiran yang kurang terhadap suatu produk hukum menjadi Multitafsir akibatnya menimbulkan masalah diberbagai aspek kehidupan.

ditemukan ada empat aspek yang menjadi permasalahan di masyarakat antara lain sebagai berikut; aspek sosial, aspek sumberdaya alam, aspek ekonomi, aspek hukum dan kebijakan. Untuk itu peneliti akan mendeskripsikan setiap aspek sesuai dengan pandangan dan temuan peneliti di lokasi penelitian.

F. Aspek sosial budaya

Bahan Galian golongan C saat ini menjadi permasalahan yang melibatkan semua pihak, baik masyarakat, aparat Kampung maupun Pemerintah daerah Kabupaten Merauke. Bawa masyarakat sebagai instrument utama yang melakukan proses penggalian, penjualan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini menjadi ketergantungan bagi masyarakat asli marind, dimana masyarakat asli marind mengantungkan hidup mereka pada hasil alam.

Hasil alam yang dimaksud adalah Bahan Galian golongan C, yang di peroleh dengan mudah dan gratis sehingga masyarakat tidak memilih alternatif lain sebagai mata pencarian. akibatnya masyarakat asli marind tidak lagi memanfaatkan hasil alam lainnya seperti berburu di hutan, menjaring di rawa dan laut, bercocok tanam, pangkur sagu secara efisien. Contohnya; kebiasaan *Befak* masyarakat asli marind, Befak adalah kebiasaan masyarakat asli marind dalam

mengumpulkan Bahan makanan dengan cara pergi ke hutan atau ke pinggir laut selama beberapa hari, kemudian mendirikan pondok yang di sebut Befak, setelah itu suami istri mulai saling membantu dalam proses berburu atau menjaring. Kebiasaan ini lama kelamaan mulai memudar, Karena kebiasaan *befak* telah berubah dari proses mengumpulkan Bahan makan menjadi proses mengumpulkan pasir atau sering disapa oleh masyarakat yaitu stok pasir. Berburu, menjaring, stok pasir sama-sama memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dengan melakukan penggalian secara tidak bertanggung jawab, Masyarakat tidak lagi menghormati dan melindungi Totemnisme.

Selain budaya yang semakin hari makin terkikis, pendidikan pun ditinggalkan. Karena mayoritas para pengangkut pasir adalah kaum mudah yang harusnya saat ini berada di bangku SMA dan Perkuliahahan, mereka lebih memilih meninggalkan pendidikannya dan berada di pesisir pantai untuk menggali pasir. Hal ini mengancam generasi mudah suku marind di masa-masa yang akan datang.

G. Aspek Sumber Daya alam

Pada aspek ini, peneliti akan menjelaskan tentang jenis Bahan Galian C yang ada di Kampung Kumbe distrik malind Kabupaten Merauke dan dampak yang terjadi karena melakukan penggalian. Jenis tanah yang terdapat diwilayah Kabupaten Merauke terdiri atas tanah organosol, alluvial dan hidromorf kelabu yang terdapat didaerah – daerah rawa dan payau. Jenis tanah ini terbentuk dari Bahan induk buatan sedimen yang menyebar diwilayah distrik Okaba, Merauke dan Kimaam.

Sedangkan Jenis Bahan Galian C yang ada di Kampung Kumbe adalah jenis tanah Hidromorf Kelabu dan jenis tanah Organosol. Hidromorf Kelabu yaitu suatu jenis tanah yang pembentukannya akibat suatu proses pelapukan dari bebatuan jenis sedimen yang masam yang pelapukan ini sering digenangi oleh air yang sifatnya ialah vulkanik asam dan juga batu pasir. Tanah jenis ini sering dan banyak sekali kita temui di wilayah daratan yang rendah dengan curah hujan tinggi yaitu sekitar 2000mm/tahun. Sedangkan jenis tanah Organosol merupakan tanah yang proses pembentukannya dari hasil pembusukan bahan- bahan organik. Tanah organosol ini biasanya dapat kita temui di daerah rawa- rawa atau di tempat- tempat yang selalu tergenang oleh air

Maka peneliti dapat menggolongkan jenis Bahan Galian C adalah jenis tanah Hidromorf Kelabu dan Organosol berdasarkan kondisi geografis di Kampung Kumbe yang di samakan dengan klasifikasi lokasi tanah Hidrimorf Kelabu dan Organosol.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan pemegang hak ulayat, peneliti menemukan bahwa pengambilan pasir di Kampung Kumbe mencapai 60 m³ dengan jumlah truk

pengangkut pasir sebanyak 20 truk per hari. Hal ini mengakibatkan ketersediaan Bahan Galian C di Kampung Kumbe semakin hari semakin berkurang dan menimbulkan kelangkaan sumberdaya alam pada jenis tanah Hidromorf Kelabu dan Organosol.

Akibat dari penggalian Bahan Galian C yang tidak terkontrol berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan di Kampung Kumbe adalah semakin luasnya diameter kali Kumbe yang mengancam pemukiman masyarakat di sepanjang bibir kali, terciptanya kolam-kolam besar yang ada di sekitar pekuburan umum Kampung Kumbe yang apa bila terjadi hujan maka akan mengalami longsor di sekitar pekuburan sehingga mengancam jasad yang terkubur, mengancam budi daya kelapa yang ada di Kampung Kumbe.

H. Aspek ekonomi

Pada aspek ini, peneliti akan menjelaskan tentang bagaimana kerugian di sektor ekonomi, terutama kerugian yang disebabkan oleh Izin Lokasi penggalian Bahan Galian C yang tidak sesuai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yang akan di jelaskan pada tabel kerugian.

No	Jenis Bahan Galian	Harga 1 truk= M3 penjualan pasir di Kumbe	Harga penjualan pasir di kota	Jumlah Kumulatif penggalian/hari	Keterangan Analisis Dampak
1	Bahan Galian C Hidromorf Kelabu, (Pasir Semen)	Rp. 300.000	Rp.1.500.000	20 Truk	<p>a. terjadi selisih harga antara penjualan pasir di kampung dan di kota.</p> <p>b. Mengurangi lahan perkebunan di Kampung Kumbe, karena bekas Galian di genangi air</p>
2	Bahan Galian C Organosol, (Tanah Timbun)	Rp.200.000,-	-	20 Truk	<p>a. Debit pasir yang di ambil cukup banyak akan tetapi harga jualnya sangat murah sehingga keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat kampung sangat sedikit</p>

b. Akibat dari penggalian bebas tanpa campur tangan pemerintah kampung, tidak adanya pendapatan bagi kampung

Sumber data : Hasil olah data penelitian

I. Aspek Hukum dan kebijakan

Pada aspek ini, peneliti menemukan bahwa penerapan hukum tidak berjalan dengan efisien dan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat serta mengancam kehidupan generasi yang akan datang. Peneliti menemukan bahwa sebelum tahun 2016 telah berlaku peraturan daerah nomor 4 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Merauke Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Pengambilan Dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C.

Akan tetapi setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah maka ada 8 nomenklatur yang dialihkan kewenangannya kepada Pemerintah Provinsi, salah satunya Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke yang mengurus terkait izin lokasi penggalian Bahan Galian C. Akibatnya pengawasan dan pengendalian terhadap lokasi penggalian Bahan Galian C menjadi tidak terkontrol, maraknya penggalian liar, masyarakat menjual pasir dengan bebas, penetapan harga 1 truk pasir menjadi tidak stabil, para pengangkut pasir juga melakukan stok pasir menjadi tak terbatas.

hal ini di sebut Kekosongan Hukum, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan (hukum) yang mengatur tata tertib (tertentu) dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam Hukum Positif lebih tepat dikatakan sebagai “*kekosongan undang-undang/peraturan perundang-undangan*”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari pembahasan bab IV maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan Galian Di Kabupaten Merauke belum berdasarkan kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, karena penetapan, pengelolaan dan pemanfaatnya menyebabkan kerugian pada beberapa aspek kehidupan yaitu aspek sosial budaya, aspek sumberdaya alam, aspek ekonomi, aspek hukum dan kebijakan:

Aspek Sosial Budaya, dimana masyarakat adat melupakan kodratnya sebagai anak adat dan tidak lagi menghargai alam sebagai Totem dengan cara merusak lingkungan demi

kepentingan pribadi yang mengakibatkan ketergantungan dan kemalasan untuk bekerja dan mengancam kehidupan generasi yang akan datang.

Aspek Sumberdaya Alam, akibat dari Penetapan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Bahan Galian C yang tidak berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan, maka terjadi kelangkaan sumberdaya alam pada tanah jenis Hidromorf kelau (pasir semen) dan organosol (tanah timbun), semakin melebarnya diameter kali kumbe yang semakin dekat dengan pemukiman warga, rusaknya lahan perkebunan masyarakat lokal yang berada di pesisir dan bibir sungai.

Aspek Ekonomi, pengaruh Penetapan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Bahan Galian C yang tidak terkontrol pertumbuhan ekonomi di Kampung Kumbe Distrik Malind Kabupaten Merauke menjadi tidak seimbang. Karena penjualan pasir di Kampung Kumbe dan di kota memiliki selisih yang cukup jauh, lahan perkebunan menjadi rusak dan mengurangi pendapatan dari hasil perkebunan di Kampung Kumbe.

Aspek Hukum Dan Kebijakan, dengan keluarnya undang-undang nomor 23 tahun 2014 maka kewenangan untuk mengatur, mengontrol dan mengawasi kegiatan penggalian yang sebelumnya diatur di dalam PERDA Nomor 4 tahun 2006 oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Merauke dialihkan ke Provinsi. Dampaknya terjadi Kekosongan Hukum terkait kegiatan penggalian Bahan Galian C di Kabupaten Merauke.

UCAPAN TERIMA KASIH (Acknowledgments)

Kami berterimakasih kepada pihak Universitas Musamus yang sudah membantu dalam kesuksesan penelitian ini juga tidak lupa kepada sahabat-sahabat yang selalu setia memberikan dorongan, tenaga dan waktu hingga penelitian ini selesai.

DAFTAR PUSTAKA

Arsyad, lincoln. 1993. *ekonomi manajerial*. Yogyakarta. BPFE-Yogyakarta.

Alexander Phuk Tjilen.2016. Kebijakan Publik. Bandung. Nusa Media

F. Gunarwan Suratmo.2010.*Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*).Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Laurence D. Wesley. Andi. 2012. *Mekanika Tanah*. Yogyakarta.

Keraf. A Sony. 2002. *Etika Lingkungan*. Jakarta. Kompas.

Supardan Modeong.2014.*Teknik Perundang-undangan di Indonesia*. Jakarta. PT. Perca.

Sukandarrumidi.2016. *Bahan Galian Industri*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

Sugiyono.2013. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis Dan Disertasi*. Yogyakarta. Alfabetha Bandung.

Sudarsono.2012. *Kamus Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta

Ujang Sumarwan. 2011. *Perilaku Konsumen* Jakarta.Ghalia Indonesia